

**INTERGRASI POLITIK HUKUM ISLAM DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA**

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah

Politik Hukum Islam

Dosen pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Oleh :

Salwa Siti Fauziah 1213010152

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, yang selalu memberikan limpahan karunia-nya kepada setiap makhluk-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan makalah ini. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad saw.

Makalah ini berjudul “Integrasi Politik Hukum Islam dengan Pengelolaan Sumber Daya Air ”, ditulis untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam. Makalah ini menjelaskan tentang politik hukum islam, cara pengelolaan sumber daya air di Indonesia, serta integrasi antara sumber daya air dengan politik hukum islam di Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ija Suntana, M. Ag. Selaku dosen pengampu dan dalam memberikan materi selama ini.
2. Orang tua, yang memberikan motivasi dan solusi selama penulisan makalah ini sampai selesai.

Penulis memahami bahwa makalah ini jelas memiliki kekurangan dan kekeliruan didalamnya. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca supaya makalah ini bisa lebih baik. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin ya robbal alamin..*

Bandung, 30 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
D. Manfaat	2
BAB II.....	4
PEMBAHASAN	4
A. Pengertian Politik Hukum Islam	4
B. Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia	5
C. Integrasi Sumber Daya Air dengan Politik Hukum Islam Di Indonesia.....	8
BAB III	11
PENUTUP.....	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik hukum islam ini telah menjadi regulasi yang tepat di Indonesia, tidak lepas dari polemik, terutama pertarungan antara regulasi Islam dan regulasi air, banyak menghadapi kesulitan dalam mengelola strategi ini. Perselisihan antara masalah dan peraturan pemerintah adalah bidang kekuatan karena kualitasnya yang luar biasa tiada tara.

Air adalah awal dari seluruh macam-macam kehidupan bumi ini. Apabila tidak ada air, maka tidak ada kehidupan, , sehingga persediaan air mentah untuk kebutuhan rumah tangga, sistem air dan kebutuhan modern menjadi perhatian dan kebutuhan utama. Itulah alasan Negara-negara Bersatu (PBB) menyatakan bahwa air adalah kebebasan bersama; yaitu, setiap orang di planet ini memiliki hak-hak dasar yang sama dengan pemanfaatan air. Dalam UUD NRI 1945 menjamin hak daerah untuk memanfaatkan air secara keseluruhan, dan Peraturan No. 7 Tahun 2004 juga membahas Kekayaan Air.¹

Pada dasarnya, masalah pemerintahan dan regulasi Islam adalah sesuatu yang tidak bisa diputuskan keterkaitannya dengan budaya Islam. Karena politik tidak ada artinya tanpa adanya peran regulasi islam. begitu juga, isu-isu pemerintahan yang tidak memperdulikan regulasi Islam akan menimbulkan gejolak yang berkaitan dengan tuntutan sosial. Hal ini dianggap sah oleh masyarakat yang memiliki kesadaran yang sah, sehingga berlatih dan berjuang untuk aturan Islam di negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim adalah kebutuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi untuk pemeluk agama islam, sekalipun melalui garis hukum yang sah maupun jalan-jalan yang signifikan. Di negara ini,

¹ Pasal 5 UU No 7 tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air.

eksekusi, keyakinan yang sah, dan kesadaran yang sah - suka atau tidak - juga dibentuk oleh desain sosial-politik yang tercipta di mata publik.

Aksesibilitas terhadap air sangat penting bagi keberadaan makhluk hidup, pembangunan keuangan negara juga bisa terhambat oleh air, karena itu termasuk kedalam salah satu faktor yang menghambat. Dengan demikian, dalam perbaikan masalah pemerintahan, regulasi Islam juga memainkan peran penting dalam penatausahaan aset air di Indonesia. Karena air merupakan aset karakteristik yang memiliki kemampuan vital bagi kehidupan. Dan setiap peradaban yang tercipta dan berkembang itu dimulai dari baiknya aksesibilitas air di bumi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana maksud dari politik hukum islam?
2. Bagaimana cara untuk pengelolaan sumber daya air di Indonesia?
3. Bagaimana integrasi politik hukum islam terhadap sumber daya air di Indonesia?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui politik hukum islam.
2. Untuk mengetahui cara pengelolaan sumber daya air di indonesia.
3. Untuk mengetahui integrasi politik hukum islam terhadap sumber daya air di Indonesia

D. Manfaat

1. Dapat memberikan tambahan informasi mengenai manfaat mengenai intergrasi politik hukum islam dengan cara pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

2. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dibidang *Politik Hukum Islam*,
3. Secara akademis, penulisan makalah ini dapat dijadikan referensi untuk bacaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Hukum Islam

Dalam kajian isu legislasi regulasi Islam, ada tiga istilah signifikan yang mempunyai keterkaitan signifikan dengan isu legislasi regulasi agama Islam, yaitu (1) Taqin al-ahkam merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji hipotesis-hipotesis peraturan Islam dan pengakuannya sebagai sumber definitif dalam keseluruhan dari berbagai rangkaian hukum suatu negara. (2) Tathbiq al-ahkam merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang pedoman pengimplementasian peraturan Islam setelah diundangkan, diakui sebagai landasan yang sah, dan dimuat sebagai qanun. (3) Taghyir al-ahkam merupakan ilmu yang mengkaji perubahan (koreksi) terhadap peraturan yang telah dilakukan, namun dipandang belum memenuhi bagian pemerataan dan kemanfaatan (kepentingan) masyarakat luas.²

Regulasi Islam di Indonesia merupakan item dan siklus. Sebagai item, peraturan Islam dibuat oleh para ahli hukum yang telah ada dan dibuat sejak zaman dahulu kemudian ke zaman berikutnya. Regulasi Islam di Indonesia sudah sangat tua, setua kehadiran Islam di Nusantara. Sebagai item, regulasi Islam mengandung aspek pendukung. Sementara itu, sebagai sebuah siklus, regulasi Islam memasukkan cara yang paling umum untuk menemukan dan membentuk regulasi, sehingga mengandung aspek perbaikan, baik pergantian peristiwa ilmiah dan pergantian peristiwa yang layak.³

Formalisasi peraturan Islam di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pusat melalui pembuatan peraturan tetapi juga terjadi di lingkungan

² Suntana, Ija, 2014. Pengantar Mata Kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia. CV. Pustaka Setia: Bandung

³ Ismatullah, D. (2012), Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

pemerintah yang dikelola negara melalui pembuatan pedoman daerah yang sarat dengan standar Islam. Pedoman provinsi ini disebut juga Perda. Syariah.⁴

Negara harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa hukum itu pasti bukan individu, melainkan hasil pengaturan yang akan muncul ke permukaan oleh manusia dan Tuhan. Negara membuat pengaturan hukum dan syaratnya harus demi Tuhan. Hal ini penting dilakukan negara untuk memastikan bahwa individu mematuhi hukum. Selanjutnya, negara harus mengharapkan daerah lokal bahwa konsistensi dan pelanggaran hukum memiliki aspek dan konsekuensi yang sakral.

Untuk mengakui hukum Islam sebagai aturan yang harus memiliki kekuasaan, negara harus melengkapi tiga hal. Pertama, struktur pejabat yang sah yang bersifat definitif dan patuh. Kedua, mengembangkan area kekuatan bagi pejabat keamanan yang dipertimbangkan. Ketiga, membuat keputusan yang bersifat restriktif dan diselesaikan oleh daerah setempat.

B. Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia

Di dunia, Indonesia termasuk kedalam jumlah penduduk terbesar ke- 4,⁵ sebagian besar ibu kota menghadapi masalah kelangkaan air akibat pertumbuhan penduduk⁶. Tingginya peningkatan jumlah penduduk Indonesia, itu memperluas permintaan air.

Selain itu, dengan pesatnya perkembangan ekonomi saat ini, kekurangan sumber daya air di tingkat nasional bahkan menjadi sangat dikritikal. Untuk menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi 250 juta orang dimasa depan, Pemerintah Indonesia telah

⁴ Suntana, Ija.. Politik Hukum Islam. Bandung: Penerbit Pustaka Setia. 2014

⁵ MacRae, G. dan Reuter, T. 2020. Bangsa Lumbung. *Indonesia dan Dunia Melayu* 48 (142): 338- 358, DOI: [10.1080/13639811.2020.1830535](https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1830535)

⁶ Fulazzaky, M. A., dan Akil, H. 2009. Pengembangan Data dan Informasi antar Sistem untuk Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. 23(6): 105 5-1066

mereformasi tata kelola penyelenggaraan sumber daya air ini berpusat atas peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan air.

Di Indonesia, pengelolaan SDA telah menjadi langkah-langkah inti dalam mengembangkan model dalam mengelola hal tersebut, yang bertujuan membangun masyarakat yang peduli dalam pemanfaatan air serta menghemat dalam penggunaannya. Beberapa peraturan water governance dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya ialah UU. No. 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air. UU ini, pada dasarnya menilai beberapa pihak sebagai peraturan berwawasan ke depan dan berpotensi mengatasi masalah pemanfaatan air di Indonesia. Namun, pada perjalanan berikutnya, Undang-Undang mulai muncul kontroversi dimasyarakat dan Desember 2021 digugat oleh banyak pihak, karena dinilai telah banyak permasalahan dalam hal materi pengaturan yang dinilai terlalu liberal dan bertentangan dengan ideologi pengembangan nilai-nilai dimasyarakat. Pada puncaknya, hukum ini memeriksa beberapa materi dengan beberapa pihak dalam Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menilai isi undang-undang.

Aksebilitas air di Indonesia mencapai 694.000.000.000 meter kubik per tahunnya. Jumlah tersebut yang mulanya ialah kemampuan yang bisa digunakan dengan baik, akan tetapi kenyataannya sampai kini sekitar 23% telah digunakan, dan untuk kebutuhan baku keluarga itu dibutuhkan sekitar 20 %, masyarakat perkotaan dan industri, 80% lainnya digunakan untuk mengatasi masalah keluarga pada sistem pengairan. Dan dalam beberapa dekade terakhir ini, pengelolaan air menjadi isu utama dunia⁷⁸⁹, karena banyak wilayah di dunia dilanda penyusutan air yang sangat parah.

⁷ Zakis, G., dan Ernsteins, R. 2008. Premis Manajemen Air Optimal di Latvia. *Prosiding Akademi Ilmu Pengetahuan Latvia* 62(1-2):. hal 55.

Setiap makhluk Allah di semesta ini pasti sangat membutuhkan air. Mulai dari awal kehidupan, khususnya masyarakat telah memanfaatkan air untuk daya tahannya dan menambah energi ditubuhnya, bahkan secara langsung terlihat bahwa setiap orang pasti sangat membutuhkannya. Bersamaan dengan memperluas populasi dan pergantian peristiwa modern serta perkembangan industri, kebutuhan individu akan cukup sering menambah air.

Sumber daya air ini dapat kita lihat dari kecenderungannya dan dapat dikelompokkan menjadi aset normal yang berkelanjutan. Sumber daya alam yang lestari ini adalah kelimpahan teratur yang dapat tetap dapat diakses di alam selama pemanfaatannya tidak diperlukan misalnya, tumbuhan, makhluk, mikroorganisme, siang hari, angin dan air. Meskipun demikian, orang harus berusaha untuk menemukan dan menggunakannya secara wajar (ekonomis). Selanjutnya, manusia dipersembahkan oleh Tuhan YMH, akal dan wawasan perenungan untuk mengawasi dan memanfaatkan alam semesta mungkin untuk membantu keberadaan manusia era ini dan keberadaan di masa depan.

Sumber air ini digunakan dengan tujuan yang berbeda. Penggunaan air ini digunakan dalam berbagai bidang sosial, termasuk untuk transportasi, menciptakan daya dari kemungkinan energi di bendungan, industri, dan industri perjalanan. Perbaikan sosial ini terjadi karena meluasnya kebutuhan yang dirasakan masyarakat dan komunikasi masyarakat itu sendiri dengan iklim air. Peninggalan yang dapat diverifikasi telah menunjukkan bahwa air telah memberikan perbaikan pada peningkatan budaya manusia lama, ditemukan pada barang-barang tua yang banyak ditemukan di penggalian sebagai pot yang digunakan untuk menyimpan air.

⁸ Barnadr, C. E., K. 2007. Pendorong dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menuju tata kelola pemerintahan yang baik. *Air Policy* 9(S2): 31–50.

⁹ Closas, A. 2020. 'Berdoa untuk hujan': Kasus salah urus kekeringan di Barcelona (20072008). *Alternatif Air* 13(3): 902-927

Namun saat ini kebiasaan masyarakat dalam manajemen air semakin menurun, seperti mudarnya tolong menolong dalam kegiatan gotong royong yang memiliki nilai kebersamaan sehingga berdampak pada perlindungan fungsi SDA dan keseimbangan lingkungan.

C. Integrasi Sumber Daya Air dengan Politik Hukum Islam Di Indonesia

Indonesia adalah suatu wilayah dengan negara yang kepulauannya termasuk kedalam terbesar di dunia. Indonesia juga berlimpah kekayaan dengan sumber daya alam, baik berdasarkan jenis atau jumlahnya. Menyadari karunia yang telah diberikan Allah Swt kepada setiap ciptaan-Nya merupakan nikmat bagi kita semua, sehingga dalam menerima kekayaan alam tentu saja membutuhkan pihak-pihak untuk mengatur serta mengelolanya. Mahkamah konstitusi dalam hal ini telah menerapkan sejumlah prinsip pengelolaan sumber daya alam dan konstitusi Negara tetap bertahan hingga saat ini. UUD tahun 1945 juga mengatur air beserta kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya sudah dinyatakan dalam konstitusi secara tegas.

Air (al-Ma u') yang direferensikan berkali-kali dalam Al-Qur'an sebanyak 63 kali mengandung ilustrasi yang berbeda dan dapat diverifikasi yang harus dieksplorasi. Pentingnya air juga dinyatakan sebagai aturan pembuatan, semuanya sama. Oleh karena itu, air disamakan dengan ciptaan Allah SWT yang kedua setelah manusia.

Fungsi air dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk minum, tubuh manusia mengandung 55% hingga 75% air. Oleh sebab itu, dalam sehari setiap manusia harus minum minimal 2,5 liter atau 8 gelas, air juga berfungsi untuk menyediakan makanan serta untuk keperluan lain misalnya untuk menyiram tanaman sekitar, membersihkan segala sesuatu yang kotor seperti mencuci piring. Oleh karena itu, kehidupan manusia itu sangat membutuhkan air, maka perlu ada kebijakan mengenai UU yang mengatur tentang sumber daya air dengan tujuan agar penyelenggaraan

dan penggunaan SDA bisa dilakukan secara sama rata, terlebih ketika musim kemarau banyak kota-kota yang mengalami kekeringan sehingga menyulitkan warga masyarakat dalam beraktivitas.

Dalam UUD tahun 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam menjaga hubungan antar lembaga Negara demi terciptanya keharmonisan antar lembaga yang kerap kali terjadi perselisihan. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pemeriksa peraturan perundang-undangan, MK juga dapat menolak dan mencabut Undang-Undang yang telah dianggap mengalami kekosongan hukum dan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia. Salah satu Undang-Undang yang mengalami kekosongan hukum dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 7 tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air.

Alasan lain tentang pencabutan PP no. 7 Tahun 2004 dianggap belum memenuhi enam standar pokok aset air yang menjadi batasan pelaksana, enam standar pokok tersebut antara lain:

1. Setiap pelaku bisnis di atas air tidak boleh menghalangi dan menyanggah kebebasan individu.
2. Negara harus memuaskan individu-individu di jalur yang benar atas air sebagai kebebasan dasar.
3. Air papan harus terikat dengan pengelolaan ekologis.
4. Sebagai cabang penciptaan yang signifikan dan mengendalikan bisnis banyak individu, air harus berada di bawah pengawasan dan kontrol langsung oleh Negara.
5. Pilihan untuk menyirami para eksekutif mendapat tempat dengan tegas, kebutuhan mendasar yang diberikan kepada air minum adalah BUMN dan BUMD.

Dalam hal ini, Negara harus memegang hak penguasaan terhadap pengelolaan atas air. Pemanfaatan air yang digunakan diluar hak guna pakai harus melalui prosedur yang ada yaitu melalui permohonan izin pemerintah. Tidak hanya Negara yang berperan dalam perizinan hak pakai air, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan dalam hal alasan penerbitan izin, dengan alasan karena air menjadi sesuatu yang bersifat publik yang dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat.

Cara penyelenggaraan ini memiliki peranan yang penting agar dibuatnya suatu kebijakan, meskipun memiliki kuantitas yang tidak terhitung tapi air juga harus dilindungi dengan pembuatan undang-undang. Misalnya, adanya kebijakan untuk tidak membuang sampah sembarangan, membuang limbah tanpa izin, pengeboman ikan dilaut, sampah rumah tangga seperti detergen jika dibuang secara sembarangan maka dapat menimbulkan pencemaran air dan kematian makhluk hidup didalam air tersebut.

Kontribusi regulasi Islam dalam kerangka perbaikan hukum di Indonesia sangat berkembang seiring dengan sulitnya persoalan hukum yang semakin sempit seiring perkembangan waktu. Dalam kitab-kitab yang sah, sejak dahulu para mujtahid belum pernah menemuka isu seperti ini. sehingga peneliti berusaha untuk menata ulang syariat Islam sehingga syariat Islam lebih autentik dan dapat menjawab kesulitan zaman, mengingat kemaslahatan masyarakat. Karya ini dikenal dengan realisasi syariat Islam. Perbaikan yang sah dapat diartikan sebagai interaksi yang berkesinambungan dan tiada henti sebagai upaya segenap bangsa Indonesia terhadap bagaimana hukum itu diatur, dibentuk, dibentuk, dilaksanakan, dilaksanakan, dan diatur.

Maka dari itu, pengelolaan sumber daya air di indonesia itu memang memiliki integritas dengan politik hukum islam. Pengelolaan air juga diatur untuk menjaga keberlangsungan hidup bagi masyarakat indonesia.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah produk, hukum Islam merupakan karya para ahli hukum yang telah ada akan ada sampai ke generasi seterusnya. Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, setua kehadiran Islam di Nusantara.

Pengembangan model penyelenggaraan atas sumber daya air ini telah menjadi strategi inti dalam mengembangkan model tata kelola sumber daya air, yang bertujuan membangun masyarakat yang peduli dalam pemanfaatan air serta menghemat dalam penggunaannya.

Menyadari rezeki yang diberikan Allah Swt kepada setiap ciptaan-Nya merupakan nikmat yang tak terhingga bagi kita semua, sehingga dalam menerima kekayaan alam tentu saja membutuhkan pihak-pihak untuk mengatur serta mengelolanya. Mahkamah konstitusi dalam hal ini telah menerapkan sejumlah prinsip pengelolaan sumber daya alam dan konstitusi Negara tetap bertahan hingga saat ini.

Maka dari itu, pengelolaan sumber daya air di Indonesia itu memang memiliki integritas dengan politik hukum Islam. Pengelolaannya juga diatur untuk menjaga keberlangsungan hidup bagi masyarakat Indonesia.

B. Saran

Penulis memahami bahwa masih ada beberapa kesalahan atas penulisan makalah ini. Sehingga sangat besar harapan penulis atas adanya kritikan maupun saran khususnya Dosen Pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam Bapak Dr. Ija Suntana M. Ag yang telah membimbing penulisan ini, supaya makalah ini kedepannya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Ilmu Pengetahuan Latvia* 62(1-2):55.
<http://dx.doi.org/10.2478/v10046-008-0005-2>
- Barnadr, C. E., K. 2007. Pendorong dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menuju tata kelola pemerintahan yang baik. *Air Policy* 9(S2): 31–50. LAKUKANSaya: <https://doi.org/10.2166/w/https://doi.org/10.2166/wp.2007.128> hal.2007. 128
- Barnadr, C. E., K. 2007. Pendorong dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup menuju tata kelola pemerintahan yang baik. *Air Policy* 9(S2): 31–50.
- Closas, A. 2020. 'Berdoa untuk hujan': Kasus salah urus kekeringan di Barcelona (20072008). *Alternatif Air* 13(3): 902-927
- Fulazzaky, M. A., dan Akil, H. 2009. Pengembangan Data dan Informasi antar Sistem untuk Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Pengelolaan Sumber Daya Air* 23(6): 105 5-1066. <http://dx.doi.org/10.1007/s11269-008-9314-00>
- Hukum Tata Negara Islam. Bandung: Universitas Islam Sunan Gunung Djati. Vol. 19. No. 02. 2021
- Imadudin Rahmat, 2002. “Jalan Alternatif Syari’at Islam” dalam Tashwirul Afkar No. 12. Th. hal. XIII.
- Ismatullah, D. (2012), Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- M. Imadudin Rahmat, “Jalan Alternatif Syari’at Islam” dalam Tashwirul Afkar No. 12. Th. 2002, hal. 2-5
- MacRae, G. dan Reuter, T. 2020. Bangsa Lumbung. *Indonesia dan Dunia Melayu* 48 (142): 338- 358, DOI: [10.1080/13639811.2020.1830535](https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1830535)

Pasal 5 UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Suntana, Ija (2014). *Politik Hukum Islam*. CV Pustaka Setia: Bandung

Suntana, Ija. *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan*

Suntana, Ija. *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol 64, No. 1. Hal. 115*

Zakis, G., dan Ernsteins, R. 2008. Premis Manajemen Air Optimal di Latvia.
Prosiding

Zakis, G., dan Ernsteins, R. 2008. Premis Manajemen Air Optimal di Latvia.
Prosiding

Ziolkowska, J. R., dan Ziolkowski, B. 2016. Efektivitas Pengelolaan Air di Eropa pada Abad ke-21. *Pengelolaan Sumber Daya Air* 30(7): 2262.